

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

**Dewa Gede Sudika Mangku**

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

### **Abstrak.**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mengenai upaya perlindungan hukum terhadap tari tradisional dalam perspektif hukum internasional dan (2) dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa internasional terhadap klaim tari tradisional yang merupakan bagian warisan budaya indonesia oleh negara lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan kasus, (3) pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan Nasional mengenai hak cipta tari diatur dalam Pasal 38 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun secara Internasional terbagi menjadi pertama *Softlaw* atau hukum lunak yaitu bentuk hukum yang daya mengikatnya sukarela misalnya, Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966 dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli 2007. Kedua, *hard law* yang memiliki kekuatan mengikat dan sudah tentu juga akan memiliki sanksi hukum apabila dilanggar, salah satu contohnya Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud (*Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*) 2003. (2) Upaya penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan secara non litigasi dan litigasi dengan penjelasan sebagai berikut: Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, yang umumnya untuk kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Bentuk-bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain dengan: Negosiasi, dan Mediasi. Lalu Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur proses peradilan, baik kasus perdata maupun pidana.. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah yuridis normatif.

**Keywords :** *Perlindungan Hukum, Tari Tradisional, Konvensi.*

### **Abstract.**

*This study aims to (1) find out about legal protection efforts towards traditional dance in the perspective of international law and (2) and how efforts to resolve international disputes over traditional dance claims that are part of Indonesia's cultural heritage by other countries. This type of research is normative legal research. The approaches used in this study are (1) the statutory approach, (2) the case approach, (3) the conceptual approach. Sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that (1) National Arrangements regarding dance copyrights are regulated in Article 38 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. As for the International divided into the first *Softlaw* or soft law that is a form of law whose binding power is voluntary for example, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 and the United Nations Declaration on Rights Indigenous People 2007. Second, *hard law* which has binding power and of course will also have legal sanctions if violated, one example is the Convention for the Protection of Intangible Cultural Heritage (*Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*) 2003. (2) Efforts Non-litigation and litigation can be resolved through legal disputes with the following explanation: Non-litigation is the*

*settlement of legal problems outside the judicial process, which is generally for civil cases only because it is more private. The forms of settlement can be carried out among others by: Negotiations and Mediation. Then Litigation is the resolution of legal problems through the judicial process, both civil and criminal cases. The method used in this research is normative juridical.*

**Keywords : Legal Protection, Traditional Dance, Conventions.**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki beragam budaya yang berbeda-beda sehingga membuat Indonesia kaya akan berbagai warisan budaya. Warisan kebudayaan dibagi menjadi dua, warisan kebudayaan kebendaan dan warisan tak benda. Warisan kebudayaan kebendaan adalah berbagai hasil karya manusia baik yang dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan termasuk benda cagar budaya, sedangkan warisan kebudayaan tak benda adalah warisan budaya yang dapat ditangkap oleh panca indera selain indera peraba serta warisan budaya yang abstrak / tidak dapat ditangkap oleh panca indera misalnya adalah konsep-konsep dan ilmu budaya (Hamzah, 2004: 244). Warisan kebudayaan tak benda yang dimiliki Indonesia contohnya adalah Tari Tradisional.

Keanekaragaman kebudayaan-kebudayaan tak benda di Indonesia ini perlu mendapatkan perlindungan baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan kebudayaan tak benda ini perlu dilakukan untuk mengetahui kekayaan budaya yang ada dan kondisinya saat ini dan terutama untuk mencegah adanya pengakuan dari pihak lain (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2009: 6). Perlindungan kebudayaan tak benda juga dapat memantapkan jati diri bangsa serta dapat memperjelas asal usul karya budaya yang terdapat di wilayah Negara Indonesia.

Tari Tradisional adalah tari yang secara koreografis telah mengalami proses garap yang sudah baku. Tari tradisional telah mengalami proses kulturasi atau pewarisan budaya yang cukup lama. Jenis tari ini bertumpu pada pola-pola tradisi atau kebiasaan yang sudah ada dari nenek moyang, garapan tari bersifat pewarisan kultur budaya yang disampaikan secara turun-temurun (Setiawati, dkk, 2008: 166).

Pentingnya tari tradisional diantaranya, yaitu sebagai alat komunikasi, dan sebagai alat hiburan, akan tetapi keberadaan tari tradisional tadi banyak mengalami permasalahan hukum antara lain telah banyak terjadi klaim oleh negara lain atas warisan budaya khususnya pada tari tradisional Indonesia. Keunikan dan sejarah dari lahirnya wujud tari tradisional meninggalkan pesan, kesan, moral, keindahan karya seni dan ciri tersendiri dari daerah asal pembuatnya. Tari Reog Ponorogo asal Jawa Timur, Tari Pendet asal Bali, Tari Piring asal Padang, dan Tari Tor Tor dari Sumatra Utara, contoh dari keempatnya mempunyai ciri khasnya masing-masing dari daerah asalnya. Ketiga tari tersebut mempunyai kesamaan, karena ketiganya belum terdaftar di UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) tetapi ketiganya sudah cukup dikenal dunia karena Malaysia negara tetangga Indonesia pernah mengklaim tari tersebut (Fibri, 2009: <https://liputan6.com>).

Kasus klaim tari pendet di tahun 2009 bermula dari iklan pariwisata Malaysia yang mempertontonkan Tari Pendet untuk menarik minat wisatawan, selanjutnya Indonesia khususnya

penari-penari yang ada di Bali mengkritik iklan tersebut. Oleh karena ternyata video tari tersebut direkam bertahun-tahun sebelumnya lewat perusahaan Bali Record. Bahkan pengambilan gambar pun dilakukan di Bali. Bukan rahasia umum lagi bahwa seluruh dunia pun mengetahui, bahwa Tari Pendet berasal dari Indonesia. Bahkan pada tahun 1962, Tari Pendet dipertontonkan secara kolosal oleh 800 penari dalam pembukaan Asian Games di Jakarta. Namun pihak Malaysia terkesan menyalahkan Discovery Channel yang telah tanpa izin mempublikasikan iklan tersebut (Radio itjen, 2009 tersedia <Http://radio.itjen.kemdikbud.go.id>)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 267 karya budaya menjadi warisan budaya tak benda. Penyerahan sertifikat penetapan warisan budaya tak benda telah dilangsungkan pada 11 Oktober 2019 di istora gelora bung karno (Kemendikbud, 2019 tersedia <https://www.kemdikbud.go.id>).

Penetapan warisan tak benda sebagai wujud komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) Tahun 2003. Ratifikasi disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (Hetami, 2017, tersedia <http://pusdiklat.kemendag.go.id>). Adanya ratifikasi tersebut, maka segala ketentuan yang berlaku dalam konvensi UNESCO 2003 untuk perlindungan warisan budaya tak benda, termasuk perlindungan untuk tari tradisional Indonesia harus ditaati (Wardibudaya, 2017 tersedia <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>).

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengungkapkan bahwa terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji sehubungan pengaturan mengenai asas sidang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tari tradisional dalam perspektif hukum internasional dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa internasional terhadap klaim tari tradisional yang merupakan bagian warisan budaya indonesia oleh negara lain.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu khususnya mengenai peraturan warisan budaya bangsa indonesia (Abdurahman, 2003: 56).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan (Amiruddin dan Zainal, 2016: 118). Sumber bahan hukum tersebut terdiri dari: 1) Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa undang-undang, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel terkait perlindungan hukum terhadap tari tradisional dalam perspektif hukum internasional. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggunakan analisis kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat disusun secara terperinci, sistematis, dan analitis (Soekanto dan Mamudji, 1995: 12).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Tari Tradisional dalam Perspektif Hukum Internasional**

#### **1. Perlindungan Hukum Tari Tradisional dalam Hukum Nasional**

Mengenai Tari Tradisional sama seperti benda dan semua hal yang diciptakan melalui pengetahuan seseorang maka akan dilindungi oleh Hukum. Hak Kekayaan Intelektual memiliki dua cabang yang hampir sama yakni Hak Cipta (Copyright) dan Paten (Patent). Di dalam Paten objeknya dibatasi yaitu pada hal-hal yang kasat mata (*tangible*) bukan pada yang tidak kasat mata (*intangible*). Suatu invensi atau penemuan dapat diberi Paten apabila invensi tersebut mengandung unsur: ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal ini sesuai dengan masuknya folklor dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bentuk perlindungan hukum terhadap HKI khususnya Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 telah secara jelas menggambarkan karya seni apa saja yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta, seperti perlindungan terhadap tradisional klasik diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut: (a) Untuk tari tradisional klasik memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: (1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; (2) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; (3) Gerak, mencakup antara lain, tarian; (4) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (5) 6 Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; (6) Upacara adat. Contoh dari tari tradisional klasik antara lain, Tari Bedhaya, Tari Srimpi, dan juga Tari Gambyong. (b) Untuk tari tradisional kreasi baru memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf e. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, bahwa drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim merupakan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contoh dari tari tradisional dari Bali yaitu Pendet termasuk jenis yag Upacara adat (Putra, 2019: 6).

Perlindungan hukum dengan adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya sekaligus memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan juga ada sanksi bagi para pihak yang melanggar peraturan tersebut. Meskipun demikian pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena kurangnya pemahaman dari seniman tari. Salah satu cara untuk melindungi ciptaanya dengan mendaftarkannya meskipun pendaftaran

ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, karena timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada/terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaanya.

## **2. Perlindungan Hukum Tari Tradisional Dalam Perspektif Hukum Internasional**

Terdapat dua bentuk hukum Internasional yang dapat diacu untuk melindungi tari tradisional Indonesia, dalam hal ini yaitu :

### **1. Hukum Lunak (*Soft Law*)**

*Softlaw* atau hukum lunak yaitu bentuk hukum yang daya mengikatnya sukarela (*voluntary code*) atau juga dikenal dengan *Code of Conduct*. Kekuatan mengikat bentuk hukum ini tidak sekuat bentuk-bentuk hukum lain, misalnya perjanjian internasional (Mauna, 2008: 45)

- a. Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966

Ada beberapa hak dasar yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Right-UNDHR*) 1948 maupun dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and culture-ICESCR*) 1966 yang terkait dengan perlindungan pengetahuan tradisional. Hak-hak tersebut antara lain terdiri dari hak atas kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan, dan hak atas pangan

- b. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli 2007

Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat asli, 2007 (*United Nations Declaration On Indigenous Peoples Right*), merupakan satu-satunya instrumen hukum hak asasi internasional yang mengatur secara khusus dan eksplisit perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Hak-hak tersebut ada yang berasal dari struktur sosial, ekonomi, dan politik dan adapula yang bersumber dari filosofi, sejarah, tradisi spiritual dan budaya terutama sekali hak-hak mereka terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya lainnya. Pengakuan ini dijadikan dasar pengaturan bagi pengaturan perlindungan hak masyarakat asli dan pengakuan ini dimuat dalam mukadimah deklarasi.

### **2. Hukum Keras (*Hard Law*)**

Tidak sedikit *soft law* berubah menjadi *hard law* yang memiliki kekuatan mengikat dan sudah tentu juga akan memiliki sanksi hukum apabila dilanggar. Pengetahuan tradisional juga dianggap sebagai warisan budaya takbenda yang perlu dilindungi. Perlindungan pengetahuan tersebut diatur dalam kerangka UNESCO, yaitu melalui berbagai konvensi yang telah dihasilkan untuk perlindungan warisan budaya (Dewi, 2018: 37).

- a. Konvensi Untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata (*Convention On The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict*) 1954  
Konvensi Hague 1954 ini mempunyai suatu prinsip dasar yang menjadi dasar ideology perlindungan benda budaya dunia. Perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini terbagi menjadi *General Protection*, dan *Special Protection*. Perlindungan Umum atau *General Protection* diberikan pada setiap properti budaya yang ada dalam suatu area konflik bersenjata. Perlindungan Khusus/spesial diberikan bagi properti budaya yang kemudian telah didaftarkan dalam suatu *International Register of Cultural Property under Special Protection*, maka pengecualian untuk boleh berlakunya peran militer dalam property budaya hanyalah dengan alasan ” *unavoidable military necessity* (kepentingan militer yang tak terhindarkan)”.
- b. Konvensi mengenai cara untuk melarang dan mencegah impor, ekspor dan pengalihan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan (*Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*) 1970  
Konvensi UNESCO 1970 melindungi benda budaya dengan cara melakukan kontrol terhadap jalannya perdagangan dan membuat pemerintah bisa bekerjasama untuk mengembalikan dan menemukan benda budaya yang telah dicuri dan dipindahkan secara ilegal melintasi batas nasional. Sehingga Konvensi Paris 1970 ini lebih merupakan instrumen diplomasi, tak ada ketentuan pemberian sanksi.
- c. Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud (*Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*) 2003  
Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO (*United Nations Educational, Scieniffic, and Cultural Organization*), pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam konferensi umumnya menyepakati disahkannya konvensi perlindungan warisan budaya tak benda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*). Tujuan utama yang ingin dicapai oleh konvensi ini adalah kelestarian budaya sebagai warisan bersama, berdasarkan pasal 1 *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage* 2003 adalah:
  1. Melindungi warisan budaya takbenda;
  2. Memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya takbenda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
  3. Meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional mengenai pentingnya warisan budaya takbenda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut;
  4. Memberikan kerja sama dan bantuan internasional.

### **Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional Terhadap Klaim Tari Tradisional Yang Merupakan Bagian Warisan Budaya Indonesia Oleh Negara Lain**

Upaya penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan secara non litigasi dan litigasi dengan penjelasan sebagai berikut ( Adolf, 2008;21):

**Non litigasi** merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, yang umumnya untuk kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Bentuk-bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain dengan:

**Negosiasi** merupakan tindakan kompromi atau tawar menawar dua orang atau lebih/pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, serta tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini diharapkan dapat tercipta win-win solution. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menempatkan negosiasi sebagai cara pertama dalam menyelesaikan sengketa. Contoh dalam kasus Klaim Tari Tradisional bangsa Indonesia melalui Menteri kebudayaan dan pariwisata telah mengirimkan surat protes ke Pemerintah Malaysia atas Klaim Tari Pendet dari Bali.

**Mediasi** merupakan penyelesaian sengketa seperti negosiasi namun menggunakan pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi dengan memberikan saran sugestif dan bersifat objektif. Mediator ini juga harus bekerja secara profesional dan mendapatkan sertifikasi khusus.

**Litigasi** merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur proses peradilan, baik kasus perdata maupun pidana. Jalur yuridis yang dapat ditempuh yakni Treaty of Amity and Cooperation (TAC), yang merupakan sebuah traktat damai antar negara-negara ASEAN. TAC adalah norma kunci yang mengatur hubungan antar negara dan instrumen diplomatik dalam penyelesaian masalah di kawasan ASEAN. Tujuan dari TAC, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Bab 1 adalah : *“To promote perpetual peace, everlasting amity and cooperation among their peoples which would contribute to their strength, solidarity, and closer relationship.* Metodenya adalah *Pacific Settlement of Disputes.* Metode ini memberikan tanggung jawab bagi tiap negara peserta untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mengancam kedamaian dan harmoni kawasan, terlihat pula pada Bab IV TAC, yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai, terdiri dari lima pasal, yakni pasal 13-17. Berdasarkan prosedur regional, Negara-negara peserta harus mendirikan sebuah badan tambahan yang bernama *High Council* yang terdiri dari Perwakilan pada tingkat menteri dari tiap-tiap negara peserta. Bila sengketa yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, *High Council* bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya melalui jalur yang paling sesuai seperti *good offices*, mediasi, permintaan keterangan, atau pun konsiliasi. *High Council* dapat menawarkan jasa atau pun membuat persetujuan dengan para pihak yang bersengketa untuk menjadi komite dari proses mediasi, permintaan keterangan, atau pun konsiliasi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pengaturan Nasional mengenai hak cipta tari diatur dalam Pasal 38 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun secara Internasional terbagi menjadi pertama *Softlaw* atau hukum lunak yaitu bentuk hukum yang daya mengikatnya sukarela misalnya, Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966 dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli 2007. Kedua, *hard law* yang memiliki kekuatan mengikat dan sudah tentu juga akan memiliki sanksi hukum apabila dilanggar, contoh Konvensi Untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata (*Convention On The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict*) 1954, Konvensi mengenai cara untuk melarang dan mencegah impor, ekspor dan pengalihan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan (*Convention on the Means of Prohibiting*

*and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*) 1970 dan Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud (*Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*) 2003.

Upaya penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan secara non litigasi dan litigasi dengan penjelasan sebagai berikut: Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, yang umumnya untuk kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Bentuk-bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain dengan: Negosiasi, dan Mediasi. Lalu Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur proses peradilan, baik kasus perdata maupun pidana.

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **Buku**

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Abdurrahman, Soejono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Boer Mauna, 2008. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi kedua, PT. Alumni, Bandung, Cetakan kedua.

Huala Adolf, 2008. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Kantor UNESCO Jakarta, 2009, *Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*, Jakarta : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Kantor UNESCO Jakarta.

Rahmida Setiawati, dkk, 2008, *Seni Tari*, Departemen Pendidikan Nasional.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Press.

### **Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi**

Putra, Rezha Febrian Pramudita, 2019, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional Di Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Skripsi Universitas Muhammadiyah. Surakarta

Dewi, Aplia Eka, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Menurut Hukum Internasional*. Skripsi Universitas Lampung. Bandar Lampung.

### **Artikel dalam Jurnal**

Hamzah, M. Guntur. 2004, “Peranan Hukum dalam Upaya Pelestarian Warisan Budaya” Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa, Vol. 12, No. 3 September 2004 (hlm 244)

### **Artikel dalam Internet**

Fibri, Rommy, 25 Agustus 2008. “Tari Pendet Tayang, Protes Berbilang” tersedia di [Http://liputan6.com/news/read/241888/tari-pendet-tayang-berbilang/](http://liputan6.com/news/read/241888/tari-pendet-tayang-berbilang/), diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pada pukul 17:00 WITA

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2009. Tersedia dalam [Http://radio.itjen.kemdikbud.go.id/?p=22290/](http://radio.itjen.kemdikbud.go.id/?p=22290/), diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 20:00 WITA.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019. “Kemendikbud Tetapkan 267 Warisan Budaya Tak Benda” tersedia pada <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/10/kemendikbud-tetapkan-267-warisan-budaya-takbenda>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020, pukul 20.30 WITA.

Wardibudaya, 5 oktober 2017. “Menuju Warisan Budaya Dunia” tersedia pada <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/menuju-warisan-budaya-dunia-proses-penetapan-warisan-budaya-tak-benda-intangible-cultural-heritage-dan-warisan-dunia-world-heritage-indonesia-oleh-unesco/> diakses pada tanggal 23 Juni 2020, pukul 20.30 WITA.

Hetami, Kamila, 21 Juni 2017. “Perlindungan bagi warisan budaya tak benda”, tersedia pada <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/perlindungan-terhadap-warisan-budaya-takbenda> diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 21:00 WITA.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* ( Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), *lembaran Negara Republik*.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990